

Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas .
Pasal 8 : Cukup Jelas



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 9 TAHUN : 2004 SERI C : NO.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah perlu menggali sumber keuangan sendiri guna Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- b. bahwa Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk dikelola ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG
RETRIBUSI JASA PELAYANAN
KETATAUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
f. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Retribusi Jasa Pelayanan Kotatamahaari yarty aclojnutnya dlsebut Retribusi adalah pungutan atas Pelayanan Jasa Kotatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
h. Jasa Pelayanan Ketatausahaan lainnya adalah jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pomerintah Daorah yang tidak tornasuk blanko, formulir atau barang cetakan lainnya, surat izin lainnya, referensi, rekomendasi, berita acara, surat keterangan, petikan, salinan/turunan surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan, pengesahan peta, gambar, bagan dan light gruck yang terkait dengan perencanaan yang kemungkinannya dapat timbul akibat perkembangan teknologi;
i. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan dipungut retribusi sebagai pungutan atas jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :
 - a. blanko, formulir atau barang cetakan lainnya;
 - b. surat izin, referensi, rekomendasi, berita acara dan surat-surat keterangan;

- c. petikan, salinan/turunan surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pengesahan peta, gambar, bagan dan light druck yang terkait dengan perencanaan;
 - e. jasa pelayanan Ketatausahaan lainnya selain huruf a s/d d.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah jasa pelayanan ketatausahaan bagi instansi Pemerintah atau Badan-badan Sosial Non Komersial/Keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan ketatausahaan.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib membayar retribusi yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah jasa pelayanan ketatausahaan.

BAB IV
PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah Jasa pelayanan ketatausahaan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis Jasa Pelayanan Ketatausahaan yang merupakan obyek pungutan oleh setiap Badan, Dinas Unit Kerja lainnya dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedua
Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Penetapan Retribusi

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Uang Perangsang

Pasal 13

- (1) Kepada aparat pemungut dan aparat instansi penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Kedaluarsa Penagihan

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampnui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tinda'k pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 1900 Tentang Pemungutan Uang Leges, dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 21 September 2004
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal : 22 September 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA

Pembina Utama Madya Gol.IV/d

Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2004 NOMOR : 9 Seri C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 9 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI JASA PELAYANAN KETATAUSAHAAN

I. UMUM

Bahwa tujuan peletakan kewenangan kepada Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah peningkatan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi dan penghargaan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi serta Keanekaragaman Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan dukungan sumber-sumber pembiayaan termasuk sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah antara lain retribusi daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang potensial, sesuai dan dalam bingkai kewenangan serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pelayanan Ketatausahaan yang diatur didalam Peraturan Daerah ini memenuhi kriteria sebagai golongan retribusi jasa umum dan cukup potensial untuk dipungut

retribusinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah Peraturan Daerah ini, dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) huruf a s/d d : Cukup jelas

Ayat (1) huruf e : Untuk menentukan Retribusi Tentang Jasa Ketatausahaan lainnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas
 Pasal 15 : Cukup jelas
 Pasal 16 : Cukup jelas
 Pasal 17 : Cukup jelas
 Pasal 18 : Cukup jelas
 Pasal 19 : Cukup jelas
 Pasal 20 : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULTRA
 NOMOR : 9 TAHUN 2004
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KETATAUSAHAAN

NO.	JENIS - JENIS JASA KETATAUSAHAAN	TARIF (Rp)
A.	<i>Blanko, Formulir atau barang cetakan lainnya</i>	
1.	Surat Pendataan dan Pendaftaran KB roda 2 & 3	5.000
2.	Surat Pendataan dan Pendaftaran KB roda 4	10.000
3.	Surat Pendataan dan Pendaftaran KB roda 6-10	20.000
4.	Surat Pendataan dan Pendaftaran KB roda 10 keatas dan Alat Berat.	25.000
5.	Buku Pedoman Perpustakaan	10.000
6.	Buku Pedoman Kearsipan	10.000
7.	Buku Pedoman Klasifikasi Perpustakaan	10.000
8.	Buku Pedoman Pelestarian Bahan Pustaka	10.000
9.	Formulir/ Blanko	5.000
10.	Barang cetakan lainnya	10.000
B.	<i>Surat Izin, Referensi, Rekomendasi, Berita Acara dan Surat-surat Keterangan.</i>	
I.	<i>Surat Izin</i>	
1.	Pemberian Persetujuan/Surat Izin Praktek Psikologi	25.000
2.	Penerbitan Surat Izin Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta.	25.000
3.	Pemberian SIUP LPPS yang menyelenggarakan AKL (Antar Kerja Lokal)	25.000
4.	Penerbitan Surat Izin Operasional Perwada	25.000
5.	Surat Izin Rekrut TKI	25.000
6.	Surat Izin di bidang Kesehatan	25.000-100.000
7.	Surat Izin di bidang Perindustrian & Perdagangan	25.000-100.000

NO.	JENIS - JENIS JASA KETATAUSAHAAN	TARIF (Rp)
8.	Surat Izin di bidang Pertambangan	25.000-100.000
9.	Surat Izin untuk menginap/menggunakan :	
	a. Mess Pemda di Jakarta	5.000
	b. Mess Pemda di Surabaya	5.000
	c. Mess Pemda di Makassar	5.000
10.	Surat Izin Pemanfaatan Hasil Hutari	150.000
11.	Surat Izin di bidang Perikanan	10.000-100.000
12.	Surat Izin Pengeluaran Ternak Antar Pulau :	
	a. Ternak Besar	25.000
	b. Ternak Kecil	20.000
13.	Surat Izin & Perpanjangan Surat Izin Distribusi Obat Hewan	10.000
14.	Surat Izin Penelitian :	
	a. Surat Izin/Survey (Konsultan) yang sifatnya komersil	50.000
	b. Surat Izin Penelitian Keputusan/Pengesahan	50.000
15.	Surat Izin Penerbitan Keputusan/Pengesahan :	
	a. Akte Pendirian Koperasi	25.000
	b. Badan Hukum Koperasi Sekunder & Primer	30.000
	c. Perubahan Anggaran Dasar	25.000
	d. Pembukaan Kantor Cabang Usaha dengan Cabang Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kantor Pembantu Dan Kantor Kas.	25.000
16.	Surat Izin di bidang Tata Ruang & Permukiman	20.000
II	Referansi	250.000
III	Rekomendasi	
1.	Rekomendasi Sarana Pendidikan Tenaga Kesehatan	25.000
2.	Rekomendasi di bidang Kesehatan	25.000
3.	Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas kredit Pengangkutan Umum (Darat, Laut dan Udara)	100.000
4.	Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Hutan	250.000

NO.	JENIS - JENIS JASA KETATAUSAHAAN	TARIF (Rp)
5.	Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan	250.000
6.	Rekomendasi Izin Pendirian Klinik Hewan	10.000
7.	Dokumen Lelang / Tender	25.000
8.	Rekomendasi Pencairan Fee	25.000
IV	Berita Acara	
1.	Berita Acara Pemeriksaan Barang	5.000
2.	Berita Acara Penerimaan Barang	5.000
3.	Berita Acara Penyerahan Proyek	5.000
4.	Berita Acara Penyerahan Barang Hasil Penghapusan	5.000
5.	Berita Acara Penyempahan	100.000
V	Surat-surat Keterangan	
1.	Surat Keterangan / Sertifikasi Uji Keterampilan	5.000
2.	SPPDAKAD	10.000
3.	Sertifikat Layak Sehat Hotel	25.000-100.000
4.	Surat Keterangan Di bidang Perindustrian & Perdagangan	25.000-100.000
5.	Surat Keterangan di bidang Pertambangan	25.000-100.000
6.	Surat Mutasi Pindah Uji Kendaraan Bermotor	25.000-100.000
7.	Surat Keterangan untuk memperoleh bentuk warna mesin Kendaraan Bermotor.	5.000
8.	Surat Ket. Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor	5.000
9.	Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik KB untuk afkeur :	
	a. Sepeda Motor	5.000
	b. Mobil Bus dan Barang	10.000
	c. Kendaraan Khusus	50.000
10.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	25.000
11.	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	25.000
12.	Surat Keterangan di Bidang Perikanan	25.000

NO.	JENIS - JENIS JASA KETATAUSAHAAN	TARIF (Rp)
13.	Sertifikat Uji Mutu	25.000
14.	Surat Keterangan Hasil Fiskal antar Daerah dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.	10.000
15.	Surat Keterangan Fiskal antar Wilayah Provinsi Sultra	25.000
16.	Surat Keputusan Keringanan Pajak	5.000
17.	Surat Keterangan SKPD Hilang (Dupliknt)	10.000
18.	Surat Keterangan Penunjukan Langsung	26.000-100.000
19.	Surat Persetujuan Penawaran	10.000 - 25.000
20.	Surat Perintah Kerja (SPK)	50.000-100.000
21.	Kontrak	50.000-100.000
22.	Nota Pesanan	10.000
23.	Surat Keterangan Hasil Pekerjaan	10.000
24.	Surat Keterangan di bidang Tata Ruang dan Permukiman	50.000-250.000
25.	Surat Keterangan Sakit/Keterangan Dokter	5.000
26.	Surat Izin, Referensi, Rekomendasi, Berita Acara dan Surat-surat keterangan lainnya.	5.000-250.000
C	<i>Petikan, Salinan/Turunan Surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan.</i>	
1.	Petikan, Salinan/Turunan Lembaran Daerah	15.000
2.	Petikan, Salinan/Turunan Surat-surat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.	15.000
D.	<i>Pengesahan Peta, Gambar, Bagan, Light Druk yang Terkait dengan Perencanaan.</i>	
1.	Proyek nilai kontrak di bawah Rp. 100 Juta	
a.	Skala 1 : 20.000	10.000
b.	Skala 1 : 10.000	15.000
c.	Skala 1 : 1.000	20.000
d.	Skala 1 : 500	25.000
e.	Skala 1 : 100	30.000

NO.	JENIS - JENIS JASA KETATAUSAHAAN	TARIF (Rp)
2.	Proyek nilai kontrak di bawah Rp. 100 - 200 Juta	
a.	Skala 1 : 20.000	20.000
b.	Skala 1 : 10.000	30.000
c.	Skala 1 : 1.000	40.000
d.	Skala 1 : 500	50.000
e.	Skala 1 : 100	60.000
3.	Proyek nilai kontrak di bawah Rp. 200 - 300 Juta	
a.	Skala 1 : 20.000	30.000
b.	Skala 1 : 10.000	45.000
c.	Skala 1 : 1.000	60.000
d.	Skala 1 : 500	75.000
e.	Skala 1 : 100	90.000
4.	Proyek nilai kontrak di bawah Rp. 300 - 400 Juta	
a.	Skala 1 : 20.000	40.000
b.	Skala 1 : 10.000	60.000
c.	Skala 1 : 1.000	80.000
d.	Skala 1 : 500	100.000
e.	Skala 1 : 100	120.000
5.	Proyek nilai kontrak di bawah Rp. 400 - 500 Juta	
a.	Skala 1 : 20.000	50.000
b.	Skala 1 : 10.000	75.000
c.	Skala 1 : 1.000	100.000
d.	Skala 1 : 500	125.000
e.	Skala 1 : 100	150.000
6.	Proyek nilai kontrak di bawah Rp. 500 s/d 1 milyar	
a.	Skala 1 : 20.000	60.000
b.	Skala 1 : 10.000	90.000
c.	Skala 1 : 1.000	120.000
d.	Skala 1 : 500	150.000
e.	Skala 1 : 100	180.000